Tugas Pendidikan Bahasa Indonesia

Karya tulis ilmiah

Judul : kasus pungli pada polisi

Dosen

ATIK KARTIKA, S.PD., M.PD.

Oleh

GATHAN MUHAMMAD FIRDAUS

2012011362



JURUSAN HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

2020

Abstrak

Judul karya tulis ini adalah kasus pungli pada polisi, kasus ini berkaitan tentang pelanggaran hukum yang berkaitan dengan korupsi karena sudah berkaitan dengan tindakan seseorang yang menguntungkan pihak sendiri dengan menyalahgunakan wewenang karena adanya jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan.

Tulisan ini dibuat menggunakan metode kasus dengan menggunakan pengalaman dan beberapa wawancara terhadap korban tindakan pungli.

Diharapkan dengan dibuatnya artikel ini dapat membuka wawasan masyarakat dan meningkatkan kesadaran para aparat penegak hukum betapa buruknya perillaku ini. Adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang -Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 hendaknya dipandang sebagai langkah penegakan hukum yang progresif dengan tetap berpegang pada norma undang - undang bukan dalam kerangka mencari - cari kesalahan pelaku.

Kata kunci : pungli, korupsi dan tindak pidana

1. Latar belakang

Sejalan dengan berkembangnya zaman banyak sekali kejahatan kejahatan baru di era ini subut saja salah satunya perbuatan pungli. Pungli merupakan pungutan liar yang dilakukan para manusia yang mempunyai kedudukan di negara, kasus ini merupakan suatu tindakan pidana yaitu korupsi. Sebagaimana pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mana sekarang telah ditambah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

1. Permasalahan

Permasalahan ini saya ketahui dari pengalaman pribadi dan cerita seseorang, singkatnya dahulu saya mendapat cerita dari teman saya, ia bercerita bahwa suatu hari ia melanggar peraturan lalu lintas yaitu tidak menggunakan helm saat berkendara roda 2, lalu ia diberi surat tilang pada polisi tetapi teman saya menggunakan argumennya dengan polisi untuk menolak pemberian surat tilang terbsebut dan akhirnya disini terjadi tindakan pungli, dimana polisi itu memberikan penawaran untuk tidak memberikan surat tilang tersebut dengan *iming-iming* perjanjian dengan sejumlah uang yang harus dikeluarkan si pelanggar. Akhirnya dengan kepolosan teman saya ia memberikan sjumlah uang pada polisi itu. Lanjut dengan pengalaman pribadi saya, suatu ketika sepulang sekolah saya diberhentikan polisi lalu polisi itu ingin menilang saya karena kesalahan saya berupa palnggaran lalu lintas tidak menggunakan lampu motor dan belum mempunyai SIM. Karena cerita kawan saya, saya mencoba berbincang kepada polisi itu untuk melakukan pungli dan akhirnya polisi itu mau dan saat itu saya meberikan uang dan polisi itu melepaskan saya.

Semua kasus itu merupakan pelanggaran hukum berkaitan tindakan pidana berupa tindakan korupsi dan dari pengalaman itu saya berfikir bahwa perbuatan itu merupakan tindakan yang tidak benar, selain melanggar hukum disamping itu pula kita akan mendapatkan dos ajika kita umat beragama.

1. Kesimpulan

Tibalah kita pada kesimpulan, pungli bisa dibilang tindakan korupsi kekinian, dikalangan masyarakat sangat sering kali terjadi terutama pada polisi. Sebenarnya pemerintah telah mengupayakan untuk meminimalisis adanya kasus pungli seperti mengeluarkan pasal-pasal tetapi belum maksimal. Saya kira untuk menghilangkan pungli ini sangat tidak mungkin, walaupun begitu setidaknya kita bisa meminimalisir. Cara yang efektif adalah dengan cara terjun langsung ke masyarakat dengan mensosialisasi betapa buruk nya tindakan itu dengan menjelasakan hukuman yang didapat jika melanggar, selain dengan dasar hukum kita juga menyadarkan masyarakat dengan betapa ruginya kita segabai umat beragama. Dan yang paling penting adalah diri kita sendiri bagaimana kita menyikapi semuanya.

Daftar pustaka

<https://www.neliti.com/id/publications/209842/perbuatan-pungutan-liar-pungli-sebagai-tindak-pidana-korupsi-analisis-pasal-2-ay>

<https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu202001.pdf>

<http://ciputrauceo.net/blog/2015/2/5/contoh-makalah-mahasiswa-yang-benar-beserta-pedoman-pembuatan-makalah>